



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 015/KPTS/OT.020/F5.E/01/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)
PADA BALAI VETERINER BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI VETERINER BANJARBARU

- Menimbang :**
- a. dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Veteriner Banjarbaru dipandang perlu dilakukan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50515. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner Banjarbaru;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 391/Kpts/KP.290/A/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan *PHMS* pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan *PHMS* pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan *PHMS* memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - b. membantu kegiatan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (*PHMS*).
 - c. membantu melaksanakan tata hubungan secara operasional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan *PHMS* diantaranya pelaporan dan respon cepat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, penatausahaan Bantuan Luar Negeri, dan kerjasama kemitraan dengan swasta terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Kegiatan *PHMS* mengelola dan menggunakan laboratorium, sarana teknis, dan sarana pendukung pada Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2023



PUTU EKO WIBOWO
NIP. 197408062001121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
 Nomor : 015/KPTS/OT.020/F5.E/01/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan PHMS pada Balai Veteriner Banjarbaru

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL/RUANG	TUGAS
1	2	3	4
1	drh. FARIKHATUS SA'IDAH NIP. 197912062006042001	Pembina Tk.I (IV/b)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Cholera (HC)
2	drh. ARIF SUPRIYADI, M.Sc NIP. 197407302000031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
3	drh. NUR JANNAH NIP. 198106032008012010	Pembina Tk.I (IV/b)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Parasiter
4	drh. MUS HILDA YULIANI NIP. 197807182003122001	Pembina Tk.I (IV/b)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Lainnya
5	drh. ELFA ZURAIIDA, M.Si NIP. 197612312002122001	Pembina (IV/a)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis
6	drh. WIJANARKO, M.Sc NIP. 197307292003121001	Pembina (IV/a)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Keamanan Produk Hewan
7	drh. ANNA JANUAR FIQRI NIP. 198001242006042016	Pembina (IV/a)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza (AI)
7	drh. AZIZ AHMAD FUADY, M.Sc NIP. 198108172008011011	Penata Tk.I (III/d)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit African Swine Fever (ASF)
8	drh. HARWANTO, M.Sc NIP. 198103172009121002	Penata Tk.I (III/d)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD)
9	drh. ICHWAN YUNIARTO, M.Si NIP. 198006182009121003	Penata Tk.I (III/d)	Penanggung Jawab Kegiatan Fasilitasi PNBP
10	drh. RETNO WULAN H, M.Vet NIP. 198505222011012013	Penata Tk.I (III/d)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies
11	drh. INDRA WIJANARKO NIP. 198611142015031001	Penata (III/c)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan
12	drh. ADINDA ANINA A H. NIP. 199304292018012004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral Lainnya
13	drh. IRA NURMALA HANI NIP. 199503162020122004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penanggung Jawab Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial Lainnya



PUTUT EKO WIBOWO
 NIP. 197408062001121001